



PUTUSAN

Nomor 562 / Pid.B / 2021 / PN.Bdg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung Kls. I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RIKI DWI NOVIANTO Bin AGUS.**

Tempat lahir : Bandung.

Umur / Tgl. lahir : 22 tahun / 04 November 1998.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Babakan Sentral No. 73 RT. 04 RW. 05 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kiaracacondong Kota Bandung.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Driver Ojek Online.

Pendidikan : SMk

Terdakwa ditahan sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa menghadapi perkara ini sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 17 Juni 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 18 Juni 2021 tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Agustus 2021 yang pada pokoknya menuntut :

**Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN.Bdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa RIKI DWI NOVIANTO Bin AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 365 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIKI DWI NOVIANTO Bin AGUS** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Type Y91C warna Hitam Biru.

**Dikembalikan kepada saksi BALQIS ABQORIYAH.**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type NC11D1CF A/T, No Pol D-6857-JO, Noka MH1JFA112CK136584, Nosin JFA1E1135344, No BPKB JO4263872, Warna Hitam, Tahun 2012, STNK An. YOENDHA PUSPITA AYU RA Alamat Jl. Terusan PSM No.80 Rt03/06 Bandung.

**Dikembalikan kepada saksi YOENDHA PUSPITA AYU RA.**

- 1 (satu) buah Helm Merk Gojek warna Hijau hitam.
- 1 (satu) buah Jaket Warna Hitam dengan tulisan beutik.
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna Cream.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa memohon keringanan hukuman dan tidak mengajukan pembelaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia, Terdakwa **RIKI DWI NOVIANTO Bin AGUS**, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 11.40 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2021, bertempat di Jalan Pare Pandan Raya Kelurahan Babakansari Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu**,

**Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN.Bdg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa datang dari arah Jalan Babakan Surabaya dan masuk ke Jalan Soma dengan mengendarai sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nomor polisi D-6857-JO, nomor rangka MH1JFA112CK136584, nomor mesin JFA1E1135344, tahun 2012 milik saksi YOENDHA PUSPITA AYU, selanjutnya di ujung jalan Pare Pandan, terdakwa melihat saksi BALQIS ABQORIYAH sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y91C warna hitam biru, dikarenakan terdakwa melihat saksi BALQIS ABQORIYAH sedang memegang handphone, maka terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah jalan pare pandan raya dan terdakwa melintasi saksi BALQIS ABQORIYAH, kemudian terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarainya untuk mendekati saksi BALQIS ABQORIYAH dan pada saat saksi BALQIS ABQORIYAH sedang mengangkat handphonenya, terdakwa langsung merampas handphone merk Vivo Type Y91C warna hitam biru milik saksi BALQIS ABQORIYAH tanpa izin dari saksi BALQIS ABQORIYAH.
- Selanjutnya handphone tersebut disimpan terdakwa di dashboard sepeda motor dan terdakwa langsung menancap gas sepeda motornya, namun pada saat terdakwa menancap gas sepeda motornya, saksi BALQIS ABQORIYAH berusaha untuk merebut kembali handphone miliknya dengan memegang behel (pegangan belakang sepeda motor) sehingga mengakibatkan saksi BALQIS ABQORIYAH terseret di aspal sepanjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan membuat saksi BALQIS ABQORIYAH terguling pada saat berada di belokan Jalan Pare Pandan, kemudian terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y91C warna hitam biru tersebut adalah milik orang lain, yaitu saksi BALQIS ABQORIYAH, dan terdakwa tidak berhak atas 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type Y91C warna hitam biru tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BALQIS ABQORIYAH mengalami kerugian sekitar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan mengalami

**Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN.Bdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet di siku kanan dengan ukuran 2cm x 3cm, luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 3 cm x 2,5 cm berdasarkan Visum et Repertum No. VeR/9/RS/III/2021 tanggal 01 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter DESI RATNASARI, dokter pada Rumah Sakit Umum Pindad Bandung, dengan hasil pemeriksaan terhadap BALQIS ABQORIYAH disimpulkan terdapat luka-luka lecet di siku kanan.

Perbuatan Terdakwa **RIKI DWI NOVIANTO Bin AGUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dengan apa yang didakwakan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi menerangkan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **BALQIS ABQORIYAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, benar pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar jam 11.40 Wib di Jalan Pare Pandan Raya Kel. Babakansari Kec. Kiaracondong Kota Bandung ;
  - Bahwa, yang melakukan pencurian terhadap saksi adalah terdakwa yang pada waktu itu menggunakan sepeda motor, memakai helm ojek online, pake jaket hitam dan memakai celana pendek warna cream ;
  - Bahwa, barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Type Y91C warna hitam biru ;
  - Bahwa, cara terdakwa melakukan pencurian terhadap saksi adalah awalnya saksi sedang berjalan kaki sambil memegang handphone miliknya dengan menggunakan tangan kirinya dan tiba-tiba dari arah belakang saksi, terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor langsung mengambil secara paksa (menjambret) handphone milik saksi yang dipegang oleh saksi tersebut, dan setelah handphone tersebut berhasil dijambret oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung melarikan diri serta secara spontan saksi langsung mengejar terdakwa dan saksi langsung memegang behel sepeda motor tersebut dengan maksud adalah untuk supaya saksi bisa mengambil kembali handphone miliknya yang telah dijambret tersebut, namun karena saksi memungking behel sepeda motor terdakwa, jadinya saksi terseret oleh

**Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN.Bdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang digas oleh terdakwa sampai kurang lebih 3 (tiga) meter dan setelah sampai di tikungan, kemudian saksi langsung terpental atau terjatuh ke jalan aspal ;

- Bahwa, terdakwa mengambil handphone milik saksi tersebut tanpa seizin dari saksi ;
- Bahwa, saksi mengalami kekerasan pada saat saksi berusaha untuk mempertahankan atau merebut handphone saksi kembali, yaitu saksi langsung mengejar terdakwa dan saksi langsung memegang behel sepeda motor terdakwa, namun saksi tidak berhasil hingga akhirnya terseret oleh sepeda motor yang digas oleh terdakwa sampai kurang lebih 3 (tiga) meter dan setelah sampai di tikungan, kemudian saksi langsung terpental atau terjatuh ke jalan aspal ;
- Bahwa, pelaku yang melakukan pencurian terhadap saksi adalah terdakwa sendirian ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nomor polisi D-6857-JP ;
- Bahwa, karena terdakwa terseret jatuh ke aspal jalan sehingga mengakibatkan sikut tangan kanan dan lutut kaki kanan mengalami luka ;
- Bahwa, harga handphone milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah sekitar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi juga mengalami luka-luka di bagian sikut tangan kanan dan juga lutut kaki kanan akibat perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **YOENDHA PUSPITA AYU**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, sepeda motor milik saksi telah dipinjam pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar jam 10.00 WIB di Jalan Terusan PSM No.80 RT 03/06 Kel. Sukapura Kec. Kiaracondong Kota Bandung ;
- Bahwa, sepeda motor milik saksi yang telah di pinjam tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type NC11D1CF A/T, No Pol D-6857-JO, Noka MH1JFA112CK136584, Nosin JFA1E1135344, No BPKB JO4263872, Warna Hitam, Tahun 2012, STNK An. YOENDHA PUSPITA AYU RA Alamat Jl. Terusan PSM No.80 Rt03/06 Bandung ;

**Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN.Bdg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang yang telah meminjam sepeda motor milik saksi tersebut yaitu sdr. Ririn dan menurut keterangan sdr. Ririn kalau sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh adiknya, yaitu Terdakwa Riki Dwi Novianto untuk bekerja mengambil barang ;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu kalau terdakwa telah mempergunakan sepeda motor miliknya untuk melakukan pencurian (jambret), namun setelah sepeda motor tersebut dikembalikan oleh pihak terdakwa ke rumah saksi, baru keesokan harinya saksi tahu kalau sepeda motor saksi telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa, sepeda motor saksi dipinjam oleh terdakwa baru kali ini saja dan mengenai pekerjaan terdakwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa, sehingga saksi bisa meminjamkan sepeda motor milik saksi karena saksi dengan terdakwa dan kakaknya sdr. Ririn adalah tetangga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa, benar terdakwa melakukan pencurian (jambret) terhadap korban yaitu pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira jam 11.40 Wib di Jalan Pare Pandan Raya Kel. Babakansari Kec. Kiaracandong Kota Bandung dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. Balqis Abqoriyah ;
- Bahwa, barang yang telah terdakwa ambil (jambret) tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Type Y91C warna Hitam Biru ;
- Bahwa, terdakwa telah melakukan pencurian (menjambret) tersebut yaitu sendiri saja ;
- Bahwa, cara terdakwa melakukan pencurian (jambret) tersebut yaitu awalnya terdakwa yang datang dari arah jalan Babakan Surabaya kemudian terdakwa masuk ke jalan soma yang rencananya terdakwa mau isi bensin sepeda motor yang terdakwa kemudikan, selanjutnya di ujung jalan pare pandan, terdakwa melihat korban yang lagi memegang handphone sambil mengangkat handphonenya apakah lagi photo selfie atau teleponan terdakwa tidak tahu persis, dan kemudian terdakwa membelokkan sepeda motor yang terdakwa kendarai ke arah jalan pare pandan raya dan pertama terdakwa melintasi saja korban tersebut dan kemudian terdakwa memutar balik sepeda motor yang terdakwa kendarai untuk mendekati korban tersebut dan ketika korban

**Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN.Bdg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat handphonenya di depan mukanya kemudian terdakwa langsung menangkap handphonenya tersebut dengan tangan kanannya sambil tangan kirinya memegang stang sepeda motor, dan setelah handphone ketangkap oleh terdakwa kemudian handphone tersebut terdakwa simpan di dasbord sepeda motor dan terdakwa langsung tancap gas, namun korban langsung memegang behel (pegangan belakang sepeda motor) sehingga mengakibatkan korban tersebut tertarik oleh sepeda motor sepanjang kurang lebih 3 (tiga) meter sehingga korban tersebut terguling di belokan jalan pare pandan tepatnya di aspal jalan, dan terdakwa selanjutnya langsung tancap gas sepeda motor yang terdakwa kendarai dan terdakwa langsung melarikan diri ke daerah binong ;

- Bahwa, terdakwa mengambil handphone milik korban tersebut tanpa seizin dari korban, yaitu Sdri. Balqis Abqoriyah ;
- Bahwa, untuk melakukan pencurian (jambret) tersebut, sebelumnya terdakwa tidak merencanakannya, namun ketika terdakwa melihat korban tersebut memegang handphone sehingga ada niat terdakwa untuk melakukan pencurian (jambret) ;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian (jambret) handphone tersebut yaitu terdakwa mau memiliki handphone korban tersebut dan setelah terdakwa miliki akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa belikan kado untuk anaknya yang ulang tahun ;
- Bahwa, kondisi dari korban tidak tahu, namun menurut terdakwa kalau korban tersebut pasti mengalami luka di bagian tubuhnya karena sempat terseret oleh sepeda motor yang terdakwa kendarai ;
- Bahwa, handphone milik korban tersebut yang telah terdakwa jambret masih dipegang oleh terdakwa dan rencananya mau terdakwa jual ;
- Bahwa, benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Type Y91C warna Hitam Biru yang telah terdakwa jambret dari korban yang telah terseret oleh sepeda motor yang terdakwa kendarai ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type NC11D1CF A/T, No Pol D-6857-JO, Noka MH1JFA112CK136584, Nosin JFA1E1135344, No BPKB JO4263872, Warna Hitam, Tahun 2012, STNK An. YOENDHA PUSPITA AYU RA Alamat Jl. Terusan PSM No.80 Rt03/06 Bandung milik saksi YOENDHA PUSPITA AYU RA yang terdakwa pinjam dari sdri. RIRIN dan sdri. RIRIN tidak tahu bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk melakukan pencurian ;

**Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN.Bdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Type Y91C warna Hitam Biru, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type NC11D1CF A/T, No Pol D-6857-JO, Noka MH1JFA112CK136584, Nosin JFA1E1135344, No BPKB JO4263872, Warna Hitam, Tahun 2012, STNK An. YOENDHA PUSPITA AYU RA Alamat Jl. Terusan PSM No.80 Rt03/06 Bandung, 1 (satu) buah Helm Merk Gojek warna Hijau hitam, 1 (satu) buah Jaket Warna Hitam dengan tulisan beutik, 1 (satu) buah Celana Pendek warna Cream, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap masuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP, dengan konsekwensi Majelis harus memilih pasal mana yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan cenderung akan menerapkan dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 363 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya :

1. Unsur "**Barang siapa**" ;
2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" ;
3. Unsur "**Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau orang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**" ;

Menimbang, bahwa dibuktikan unsur ke-1.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek yang melakukan tindak pidana, dalam hal ini dengan diajukannya terdakwa ke persidangan sebagai orang yang didakwa Jaksa Penuntut Umum melakukan

*Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN.Bdg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan kepada orang tersebut mampu dipertanggung jawabkan akan kesalahannya.

Bahwa identitas yang diberikan terdakwa telah sesuai dengan yang ada di dalam surat dakwaan maupun berkas perkara.

Bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, benar terdakwa adalah pelakunya.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, unsur ke-1 terbukti.

Menimbang, bahwa dibuktikan unsur ke-2.

Bahwa, yang dimaksud dengan mengambil adalah tindakan yang menyebabkan berpindahnya tempat kedudukan dan penguasaan dari suatu benda;

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil, yang dilakukan pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 11.40 WIB, awalnya terdakwa datang dari arah Jalan Babakan Surabaya dan masuk ke Jalan Soma dengan mengendarai sepeda motor merk Honda warna hitam dengan nomor polisi D-6857-JO, nomor rangka

**Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN.Bdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFA112CK136584, nomor mesin JFA1E1135344, tahun 2012 milik saksi YOENDHA PUSPITA AYU ;

Bahwa awalnya terdakwa yang datang dari arah jalan Babakan Surabaya kemudian terdakwa masuk ke jalan soma yang rencananya terdakwa mau isi bensin sepeda motor yang terdakwa kemudikan, selanjutnya di ujung jalan pare pandan, terdakwa melihat korban yang lagi memegang handphone sambil mengangkat handphonenya apakah lagi photo selfie atau teleponan terdakwa tidak tahu persis, dan kemudian terdakwa membelokkan sepeda motor yang terdakwa kendarai ke arah jalan pare pandan raya dan pertama terdakwa melintasi saja korban tersebut dan kemudian terdakwa memutar balik sepeda motor yang terdakwa kendarai untuk mendekati korban tersebut dan ketika korban mengangkat handphonenya di depan mukanya kemudian terdakwa langsung menangkap handphonenya tersebut dengan tangan kanannya sambil tangan kirinya memegang stang sepeda motor, dan setelah handphone ketangkap oleh terdakwa kemudian handphone tersebut terdakwa simpan di dasbord sepeda motor dan terdakwa langsung tancap gas, namun korban langsung memegang behel (pegangan belakang sepeda motor) sehingga mengakibatkan korban tersebut tertarik oleh sepeda motor sepanjang kurang lebih 3 (tiga) meter sehingga korban tersebut terguling di belokan jalan pare pandan tepatnya di aspal jalan, dan terdakwa selanjutnya langsung tancap gas sepeda motor yang terdakwa kendarai dan terdakwa langsung melarikan diri ke daerah binong, sehingga jelas sekali barang yang diambil oleh terdakwa sudah merupakan fakta *notoir* lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, unsur ke-2 terbukti.

Menimbang, bahwa dibuktikan unsur ke-3.

Bahwa unsur ini adalah unsur bersifat alternatif, artinya apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa itu memenuhi salah satu sub (elemen) unsur saja, maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan perbuatan yang dimaksud;

Bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Benda", hlm. 31-33 bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan tentang arti kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Pasal 89 KUHP memberikan perluasan arti dari perkataan/unsur kekerasan, yaitu termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Dalam doktrin yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri dari atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat. Penggunaan kekuatan fisik adalah merupakan ciri dari kekerasan yang membedakannya

**Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN.Bdg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ancaman kekerasan. Sedangkan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik. Dalam ancaman kekerasan, kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar itu belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar digunakan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak bahwa dengan ancaman itu korban belum/tidak menjadi tidak berdaya. Dari ancaman kekerasan, walaupun kekuatan badan itu belum diwujudkan, sudah dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya. Ketidakberdayaan korban secara psikis, seperti perasaan takut akan dilukai, takut akan dibunuh. Keadaan psikis korban yang demikian inilah yang menyebabkan petindak dapat melangsungkan pencurian atau dapat menguasai benda hasil kejahatan yang dilakukannya itu ;

Apabila kekerasan atau ancaman kekerasan digunakan sebelum mencuri, maka kesengajaannya ditujukan pada maksud untuk mempersiapkan pencurian, bila digunakan pada saat melakukan, maka kesengajaan ditujukan pada maksud mempermudah, bila digunakan setelah pencurian, maka kesengajaannya ditujukan pada maksud dalam hal tertangkap tangan ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah terdakwa merampas handphone merk Vivo Type Y91C warna hitam biru milik saksi Balqis Abqoriyah tanpa izin dari saksi Balqis Abqoriyah, terdakwa langsung menyimpan handphone tersebut di dashboard sepeda motor dan terdakwa langsung menancap gas sepeda motornya, namun pada saat terdakwa menancap gas sepeda motornya, saksi Balqis Abqoriyah berusaha untuk merebut kembali handphone miliknya dengan memegang behel (pegangan belakang sepeda motor) sehingga mengakibatkan saksi Balqis Abqoriyah terseret di aspal sepanjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan membuat saksi Balqis Abqoriyah terguling pada saat berada di belokan Jalan Pare Pandan, kemudian terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Balqis Abqoriyah mengalami kerugian sekitar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan mengalami luka lecet di siku kanan dengan ukuran 2cm x 3cm, luka lecet di lutut kanan dengan ukuran 3cm x 2,5cm berdasarkan Visum et Repertum No. Ver/9/RS/III/2021 tanggal 01 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter DESI RATNASARI, dokter pada Rumah Sakit Umum Pindad Bandung, dengan hasil

**Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN.Bdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap saksi Balqis Abqoriyah disimpulkan terdapat luka-luka lecet di siku kanan ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, unsur ke-3 terbukti.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan pula atas kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti, sehingga terhadap terdakwa harus pula dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya sudah sepatutnya pula diberikan sanksi hukum yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selain terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dan juga selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah terdakwa lakukan, oleh karena tindak pidana narkoba tersebut adalah merugikan masyarakat dan dapat merusak mental generasi muda ;

**Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN.Bdg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada alasan untuk menahan terdakwa, maka agar terdakwa tetap untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol D-3136-ABF tahun 2017 warna hitam polet silver kuning Noin JM21E1518557, Noin MH1JM2112HK531464, STNK an. Imam Ramadhan, 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 merk Apple warna putih dengan SIM Card 089676011316 No.Imeli 356147091747104 dan 1 (satu) jaket kulit warna hitam, akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (1) KUHP, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan tidak sependapat dengan nota pembelaan atau *pleidooi* dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama nota pembelaan / *pleidooi* dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya atau pengurangan hukuman ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis nota pembelaan terdakwa tersebut bukanlah suatu *pleidooi* melainkan tergolong *permohonan semata*, sehingga tidaklah tepat untuk diajukan saat telah menghadapi *requisitoir* (tuntutan) Penuntut Umum karena yang diperlukan terdakwa maupun Majelis saat itu adalah analisis terhadap fakta-fakta hukum apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya nota pembelaan yang demikian menjadi tidak relevan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

**Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN.Bdg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa korban ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **RIKI DWI NOVIANTO Bin AGUS** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Kekerasan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RIKI DWI NOVIANTO Bin AGUS** dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dan **6 (enam)** bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Type Y91C warna Hitam Biru.

### **Dikembalikan kepada saksi BALQIS ABQORIYAH.**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type NC11D1CF A/T, No Pol D-6857-JO, Noka MH1JFA112CK136584, Nosin JFA1E1135344, No BPKB JO4263872, Warna Hitam, Tahun 2012, STNK An. YOENDHA PUSPITA AYU RA Alamat Jl. Terusan PSM No.80 Rt03/06 Bandung.

### **Dikembalikan kepada saksi YOENDHA PUSPITA AYU RA.**

- 1 (satu) buah Helm Merk Gojek warna Hijau hitam.
- 1 (satu) buah Jaket Warna Hitam dengan tulisan beutik.
- 1 (satu) buah Celana Pendek warna Cream.

**Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN.Bdg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini **KAMIS tanggal 12 AGUSTUS 2021** oleh kami **ASEP SUMIRAT DANAATMAJA,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, serta **YOHANES P.SURYO ADI,SH.,M.Hum.** dan **FAJAR KUSUMA AJI,SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh **YOHANES P.SURYO ADI,SH.,M.Hum.** dan **FAJAR KUSUMA AJI,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ENDANG MISBAH,SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri **CHRISTIAN DIOR PARSAORAN SIANTURI,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

**YOHANES P.SURYO ADI,SH.,M.Hum.**

**ASEP SUMIRAT D,SH.,MH.**

**FAJAR KUSUMA AJI,SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**ENDANG MISBAH,SH.,MH.**

**Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 562/Pid.B/2021/PN.Bdg.**